

LAPORAN TAHUNAN

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID yang berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih kurang sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1). Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2). Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Provinsi Bengkulu telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N.349/DKS/2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.

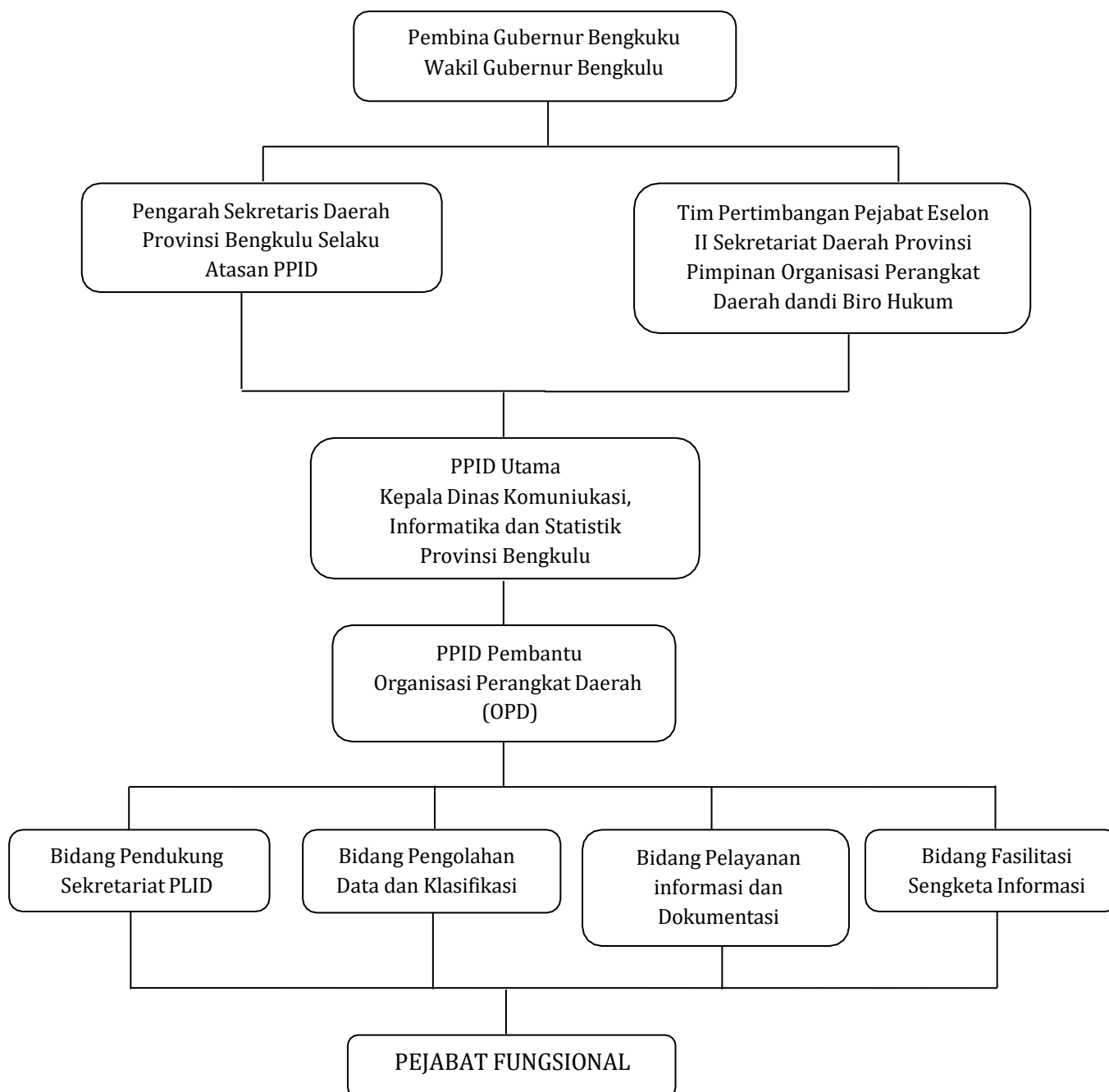
Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya pemerintahan yang terbuka di Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu.

Dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good governance di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

STRUKTUR ORGANISASI PPID PROVINSI BENGKULU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa mem-butuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail yang akan diarahkan kepada PPID Pembantu yang ada di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, *website* <https://bengkuluprov.go.id/> dan *Website* <http://ppid.bengkuluprov.go.id/>.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

1. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi.
2. Menugaskan Staf untuk meminta / mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Provinsi Bengkulu atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Jl. Basuki Rahmat No. 6 Sawah Lebar Baru, Provinsi Bengkulu.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, seperti email, permintaan online melalui *website*, aplikasi PPID berbasis *Website*.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Provinsi

Bengkulu juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Provinsi Bengkulu <http://ppid.bengkuluprov.go.id/>. menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Provinsi Bengkulu, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Provinsi Bengkulu, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Provinsi Bengkulu, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan Informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pembantu.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Bengkulu merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu N.349/DKS/2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Bengkulu selalu mengadakan Asistensi ke PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi dan bimtek. forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu di Pemerintah Provinsi Bengkulu serta PPID Utama Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dibebankan pada APBD Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 35.000.000

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

PPID Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui kegiatan Pembinaan, Sosialisasi atau Bimtek Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan secara langsung ke setiap PPID Pembantu Pemerintah Bengkulu.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu beserta PPID Pembantu telah menerima Permohonan Informasi sebanyak 7 Permohonan selama 1 tahun. permohonan yang diarahkan kepada Badan Publik lainnya karena data /informasi tersebut tidak dikuasai.

Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi pelayanan publik di SKPD.

Tabel 3
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID UTAMA

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Permohonan (online / offline)
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Permohonan (online / offline)
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Permohonan (online / offline)
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Permohonan (online / offline)
5	MEI	2	5	2	0	0	0	0	0	Selesai
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Permohonan (online / offline)
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Permohonan (online / offline)
8	AGUSTUS	2	5	2	0	0	0	0	0	Selesai
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Permohonan (online / offline)
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Permohonan (online / offline)
11	NOPEMBER	2	5	2	0	0	0	0	0	Selesai
12	DESEMBER	1	5	0	1	0	0	0	0	Permohonan Bersifat Spam
JUMLAH		7	20	6	1	0	0	0	0	

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Provinsi Bengkulu dalam melakukan Pelayanan Informasi Publik membutuhkan waktu rata-rata 5 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2024, PPID Utama Provinsi Bengkulu mengabulkan 6 pemohon informasi. 6 permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Utama dan PPID Pembantu Provinsi Bengkulu.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2024, terdapat 1 permintaan informasi publik yang ditolak karena data/informasi yang diterima oleh PPID Utama Provinsi Bengkulu merupakan informasi yang bersifat spam.

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

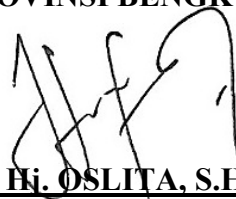
Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu Provinsi Bengkulu.
2. Peran PPID Pembantu Provinsi Bengkulu masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di *website* <http://ppid.bengkuluprov.go.id/>.
3. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Provinsi Bengkulu memiliki SK PPID dikarenakan sering terjadi pergantian SDM admin yang mengelola *website* PPID.
4. Respon PPID Pembantu Provinsi Bengkulu dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal :

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**



Dr. Hj. OSLITA, S.H., M.H

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720715 199903 2 008

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bengkulu pada kegiatan sosialisasi dan bimtek melalui asistensi secara langsung dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
2. Mengajak PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Provinsi Bengkulu.

DOKUMENTASI KEGATAN TAHUN 2024

PPID Pemerintah Provinsi Bengkulu

























